



PUTUSAN

Nomor 0893/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Bandeng, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di, Desa Bindalahe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan permohonan cerai, permohonan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0893/Pdt.G/2016/PA .Gtlo tanggal 14 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/15/1/1994 tanggal 28 Februari 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama
 - a. Asrip Posi, Laki-Laki, Umur 19 tahun
 - b. Ade tiya Posi, Perempuan, Umur 17 tahun
 - c. Ade Ait Posi, Perempuan, Umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu kedapatan menelpon orang lain yang disangka Pemohon adalah kekasih Termohon, sehingga hal ini yang menyebabkan pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September Tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Pada tahun 2016, Pemohon mendengar info Dari teman pemohon, bahwa Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain, dan sekarang sudah hidup bersama dengan laki-laki tersebut di Desa Bindalahe, Kecamatan Kabila;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Yanti L Hulopi Binti Lamato A. Hulopi) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.249 /15 /1 /1994 tanggal 28 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

B.Saksi :

1. Jumrin bin Mudon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kelurahan Wanggaditi, Kecamatan Kota Timur, Kot Gorontalo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Bone Pantai pada tahun 1994;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Asrip Posi, laki-laki umur 19 tahun;
 - b. Ade tiya posi, perempuan umur 17 tahun;
 - c. Ade Ait posi, perempuan umur 10 tahun;ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi dan Termohon pergi dari rumah kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mendengar berita bila Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Kurbi dari desa Bindalahe;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan;

2. Alfian Hasan bin Aruji Hasan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sekampung, dan Termohon dikenal setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sesudah menikah pernah tinggal bersama beberapa tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga anak tersebut kini bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon dengan termohon rukun, namun dua tahun terakhir ini tidak rukun lagi dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling mengunjungi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering kedapatan menelpon orang lain yang disangka Pemohon adalah kekasih Termohon, sehingga hal itulah pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pada bulan September 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi kode (P) serta dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama beberapa tahun dengan rukun dan telah memperoleh tiga orang anak;
- Bahwa ternyata pada bulan September 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah satu tahun lamanya dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Pemohon sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Termohon sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak1(satu) Raj'i terhadap Termohon (Yanti L Hulopi binti A.Hulopi) didepan siding Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kabila Bone tempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Bone Pantai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Mohammad Hafizh Bula,MH dan Dra.Hj.Marhumah. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Mohammad Hafizh Bula,MH

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 85.000,00 ;
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp260.000,00 ;
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
6. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
<hr/>	
Jumlah	: Rp436.000,00; (empat ratus tiga puluh enam
ribu rupiah);	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)